



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK**

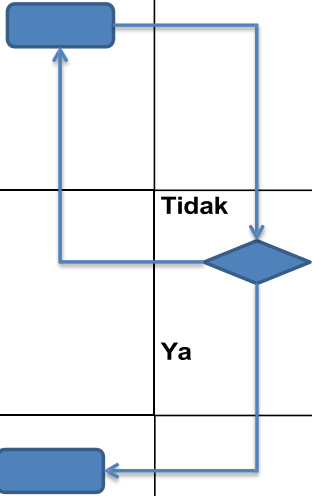
**PPID PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jl . Danau Luar No. 10 Putussibau Kode Pos 78711
Telp. (0567) 21092 Email : Kapuashuludikbud@gmail.com

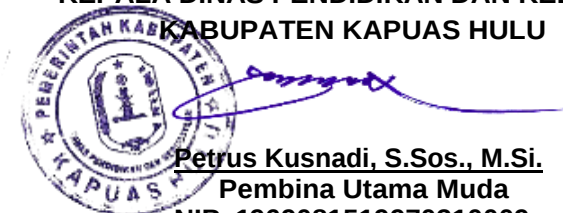
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	Nomor SOP	07.d/2025
	Tanggal pembuatan	Januari 2025
	Tanggal revisi	Januari 2025
	Tanggal pengesahan	Januari 2025
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
	Judul SOP	Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 176/DKIS/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Formulir isian 2. komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. 1 Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		PENDUKUNG			KETERANGAN
			KETUA PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya.			Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar		Tidak Ya	Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan			Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU



Petrus Kusnadi, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 1969081519970310009

